

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

.....
NO.

Dengan

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
NO...../NKB/.../LJ/2008

Tentang

.....
Pada hari ini Tanggal BulanI Tahun Dua Ribu Delapan bertempat di Bandung dilakukan penandatanganan dokumen nota kesepakatan (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**"), antara :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Ir. Agus Bari Sailendra, M.Sc**
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum
Alamat : Jl. A.H.Nasution No.264, Ujung Berung, Bandung 40294.

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud melakukan kerja sama
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang memiliki keahlian dalam bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang ditunjang dengan ketersediaan peralatan pengujian yang dipandang memadai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama, sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan berikut :

Pasal 1

Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka

Pasal 2,

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah :

1.
2.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian Kerjasama Operasional yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

Pasal 4

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 5
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari, tanggal , bulan dan tahun tersebut diatas, ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap diatas meterai cukup dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai untuk masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Bandung, 2008

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

Ir. Agus Bari Sailendra, M.Sc

**Mengetahui,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pekerjaan Umum**

Ir. Hendrianto Notosoegondo